

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dahulu Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Kabupaten Cirebon, dahulu Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 7307/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 05 April 2018 Masehi, bertepatan dengan 18 Rajab 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa ketika Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasanya. Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sebagaimana

termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 19 April 2018 dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 19 April 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 03 Mei 2018;

Bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai relaas tanggal 11 Mei 2018, namun baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/ Terbanding, berdasarkan surat keterangan Panitera tanggal 28 Mei 2018 tidak melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 26 Juni 2018 dengan Nomor register 168/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan Surat Nomor W10-A/1870/Hk.05/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu H. Amin Duljalimin, SH. (Mediator bersertifikat), namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Januari 2018;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/ Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat/Pembanding dalam berumah tangga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, karena Tergugat jarang memberikan nafkah untuk menutupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa keberatan;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2017, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai saat ini telah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan, dan sejak saat itu tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami isteri;

Bahwa pihak keluarga hususnya dari keluarga Penggugat/ Terbanding telah berusaha menasehati dan mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 07 tahun 07 bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Riyan P laki-laki lahir 25-02-2012 dan Nayla SF perempuan lahir 04-04-2014;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/ Pemanding memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 01 Februari 2018 yang pokoknya dari 13 (tigabelas) poin jawaban Tergugat secara tertulis hanya 2 (dua) poin yang merupakan pengakuan Tergugat selebihnya adalah merupakan bantahan-bantahan Tergugat/Pemanding terhadap alasan gugatan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena dalil-dalil Penggugat/ Terbanding ada yang dibantah oleh Tergugat/Pemanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan." demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/ Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dari keluarga, bernama **saksi pertama Penggugat**, umur 57 tahun, ayah kandung Penggugat/ Terbanding, dan **saksi kedua Penggugat**, umur 44 tahun, paman Penggugat/ Terbanding, memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang disimpulkan bahwa saksi-

saksi tersebut telah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak lama rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras/mabuk dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu tidak kumpul dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **saksi pertama Tergugat**, umur 61 tahun, adalah ibu kandung Tergugat/Pembanding, dan **saksi kedua Tergugat**, umur 38 tahun, kakak kandung Tergugat/Pembanding menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding awalnya rukun dan harmonis namun kemudian mereka bertengkar dan berselisih dan sekarang sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, karena ada sedikit masalah kecil yaitu masalah keuangan dimana Tergugat kalau memberi uang kepada Penggugat terkadang diminta lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding yang berasal dari keluarga maupun Tergugat/ Pembanding, ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal sudah 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak Penggugat/ Terbanding yang kesemuanya berasal dari keluarga dekatnya, menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding, dan saksi-saksi dari pihak Tergugat/Pembanding yang berasal dari keluarga dekatnya pernah mendamaikan mereka, namun Penggugat/Terbanding bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat/Terbanding

pihak Tergugat/Pembanding menyatakan tetap tidak akan menceraikan Penggugat/Terbanding karena masih mencintai dan menyayangnya, sebagaimana dinyatakan dalam jawaban dan dupliknya, namun demikian Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian semula, yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding walaupun oleh majelis hakim telah cukup diusahakan untuk supaya rukun kembali membina rumah tangga baik melalui penasehatan setiap persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini belum berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan madlarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, apabila sudah sepakat dan seia sekata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sehingga tidak mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah kalau istri sudah tidak mau bersatu walaupun pihak suami tetap mau melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang maruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضرب الحياة الزوجية ولم يعد  
ينفع فيها نصائح ولا يصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من  
غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun dipandang dari segi *filosofis*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan

perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqon gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sumber yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat

diterima;

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 7307/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 05 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 168/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 26 Juni 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan Undang Ependi, S.Ag. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

Ttd.

**Drs. H. Rusydi, SA., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Undang Ependi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

